



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1039/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "PENGGUGAT",-

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "TERGUGAT",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor : 1039/Pdt.G/2014/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/1991 tanggal 30 Juni 1991;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Babelan Kota Rt.017 Rw.003 No.35 Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama,-
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. NAMA ANAK , perempuan umur 22 tahun;
 2. NAMA ANAK , perempuan umur 19 tahun;
 3. NAMA ANAK , laki-laki umur 15 tahun,-
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2014 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
 - a. Tergugat bukan menjadi imam yang baik untuk isteri dan anak-anak,-
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dibantu Penggugat,-
 - c. Tergugat sering berjudi,-
 - d. Tergugat kasar pada Penggugat dan anak-anak secara ucapan dan fisik kepada anak-anak,-
 - e. Tergugat tidak jujur selama berumah tangga dalam hal keuangan, Tergugat selalu melibatkan pihak saudara kandungnya dalam hal penyimpanan keuangan,-
 - f. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir sejak 9 bulan kepada Penggugat,-
6. Bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disaksikan anak-anak, maka sejak bulan Pebruari 2012 Penggugat dengan Tergugat selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang, dan terakhir mulai pisah ranjang lagi Agustus 2014,-

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian Majelis Hakim secara langsung berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga menunjuk Muhsin, SH sebagai hakim mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata dari hasil laporan mediator yang disampaikan dalam persidangan bahwa usaha untuk mendamaikan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah ataupun merubah terhadap gugatannya tersebut,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah mulai bermasalah pada tahun 2008, tetapi Tergugat tidak menindak atau meributkan, disebabkan memikirkan masa depan anak. Masalah tahun 2008 saya ditegur kepada keluarga istri nama : NAMA , Bahwa rumah kamu itu apa betul yang bangun keluarga besar istri kamu? Lalu saya katakan pada kakak ipar, saya bangun rumah dengan hasil jerih payah selama bekerja diatas kapal dan mempunyai dua rumah, saya bekerja juga di perusahaan keluarga istri.

a. Tidak benar

Alasan : saya selalu menyuruh dan mengutamakan agama, ahlak dan iman untuk anak saya, tetapi istri saya tidak pernah memperdulikan ahlak dan iman untuk anak-anak, begitu juga dengan istri saya setiap keluar dari rumah tidak pernah minta izin, hingga kini anak saya bernama NAMA selalu dibiarkan pulang malam dan tidak pulang, pada tahun 2010 anak dibiarkan tidak pulang selama sebulan, begitu juga tahun berikutnya 2012 anak dibiarkan pergi ke Bali selama sebulan setengah, selagi saya bekerja dikapal, pendidikan, agama ahlak maupun sifat anak untuk menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah ada pada seorang IBU, istri saya hanya mengutamakan materi dan harta.

b. Tidak benar

Alasan : saya seorang pelaut ada kalanya kerja/tidak kerja, tetapi saya masih tetap berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahkan anak dan istri, walau istri saya tidak jujur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Benar

Alasan : saya main togel disebabkan tuntutan ekonomi, sebab saya bekerja sebagai tukang ojek pada tahun 1999, dari sore hingga pagi dan saya dibebani juga bila saya di rumah harus mencuci pakaian, lalu saya berpikir bagaimana cara mendapat uang dengan cepat walau saya tahu itu haram.

d. Tidak benar

Alasan : saya tidak pernah mempergunakan tangan pada istri saya, ucapan benar sebab saya sedang memarahi anak tetapi istri selalu membantunya, bukan menasehati anak.

e. Benar

Alasan : saya selalu dihina dan disuruh untuk bekerja sebagai pemulung dan dicaci maki, kalau bukan keluargaku yang memberikan makan kamu tidak akan hidup, istri saya hanya berbakti pada keluarga dari pada sama suami maupun keluarga, tidak mau perduli didalam pekerjaan rumah tangga diperbolehkan memegang uang? Istri memberikan 20 ribu rupiah sebagai ongkos, setiap saya pergi melamar kerja ke jakarta.

f. Tidak benar

Alasan : saya beri biaya untuk anak kuliah sebesar Rp. 6715000 pada bulan Februari, walau saya tahu bahwa istri saya tidak pernah jujur dan terbuka, saya tahu istri saya mempunyai dua buku rekening MANDIRI dan BCA? Setiap bekerja saya dikapal saya kasih delegasi gaji sebesar \$US.400 dan saya titip uang \$US.250 (dua kali), berapa besar saya harus member uang gaji kepada istri saya?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Allah, haram bagi saya untuk menceraikan istri saya, begitu juga allah sangat membenci perceraian hambanya (dalam AL QUR'AN), walau istri saya selalu menyakiti dan tidak menghormati, saya sebagai manusia hanya pasrah kepada allah subahanah wataala, pada bulan Juni tahun 2014, setibanya saya dirumah habis mencari kerja, saya melihat istri saya berduaan dengan laki-laki didalam rumah selagi suami tidak ada, tapi saya tetap diam dan tidak membuat masalah saya hanya untuk mempertahankan keluarga demi anak-anak dimasa depan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Maksud Saya bukan menjadi imam yang baik, suami saya jarang shalat, kalau shalat juga Cuma magrib, tidak pernah memberi contoh berjamaah. Cuma nyuruh tapi tidak memberi contoh langsung. Masalah anak saya yang bernama EVI IRLIAN SETIA FITRI , Tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya melakukan hal yang buruk. Semua orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang sholeh dan sholeha, anak yang baik budi dan tingkah laku , tapi setiap keluarga pasti mendapat ujian dan itu yang terjadi dengan saya, selaku orang tua tapi sebagai orang tua pengawasan dan perhatian terus saya lakukan. Anak saya perlu perhatian khusus dibandingkan kedua adiknya , dia jiwanya rapuh tidak sekuat adiknya . Anak saya kecanduan game online Karena Pelarian dari kecil anak saya mendapatkan perlakuan kasar terhadap TERGUGAT , sering mendapat perlakuan kasar bila dia melakukan suatu kesalahan , baik kecil maupun besar , menggunakan media GESPER maupun tendangan hingga injakan dan pukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering diterima, sumpah serapah pun diucapkan , jual diri dll. Sebagai ibu saya berusaha mengobati jiwanya dengan ke Psikolog/ Psikiater saya lakukan , sehingga anak saya terobati jiwanya kembali menjadi anak yang baik kembali. Seburuk apapun anak ini tetap anak saya itu yang saya lakukan bila papanya menyiksanya karena saya seorang ibu , memang saya bukan ibu yang baik, saya harus banyak belajar sebagai ibu,sholat dan sabar yang saya punya. semenjak awal tahun 2014 anak saya Alhamdulillah menjadi lebih baik , mau mencoba bekerja , lebih jaga diri dan membatasi pergaulannya dengan teman yang lebih baik.

- b. Suami saya memang pelaut , kadang kerja dan kadang tidak , tapi lebih lama tidak berkerjanya, disaat kerja suami selalu melibatkan adiknya untuk memegang gaji suami , saya nanti diberi oleh adiknya pada setiap bulannya , saya berusaha menyadarkan suami agar tidak melibatkan saudaranya untuk masalah keuangan keluarga kami tetapi tetap saja dilakukan berulang ulang kali. Pernah terjadi kesalah pahaman kata adiknya telah diberikan kepada saya padahal saya belum menerimanya, semenjak itu saya bilang saya tidak mau menerima gaji lagi kalau tetap diatur adiknya, menurut saya rumah tangga macam apa ini.
- c. Tidak mungkin saya mau menerima hasil berjudi baik togel ataupun apapun bila saya mengetahuinya itulah mengapa ujian Allah untuk anak itu ada, karna suami memberikan nafkah pakai uang haram yang saya tidak ketahui. Menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya susah senang kita tanggung berdua , juga masalah pekerjaan dirumah harus sama-sama . Memang suami tidak pernah menggunakan tangan tetapi menggunakan benda untuk melempar ke muka saya, suami saya orang yang tempramen , pemarah dan omongan kasar .

d. Bapak Hakim bukan saya menghina suami , karena sering tidak menafkahi “saya bilang kerja itu bukan hanya menjadi pelaut, kerjaan itu banyak kalau punya niat, kecuali orang malas jadi pemulung kek yang penting keluarga makan , perut nggak bisa nunggu karena kita punya 3 anak.” Masa saya dibantu terus dengan kakak, adik, saya malu karena suami saya masih punya kemampuan bekerja masih sehat walafiat namun malas. Selama tidak bekerja saya memang memberi uang kepada suami paling kecil Rp. 20.000 ,karena selama pulang berlayar suami saya tidak memberi uang sepeserpun , gaji yang saya terima untuk makan 4 orang dan keperluan rumah tangga, sedangkan suami yang menerima gaji \$ 450/bulan dan bonus di akhir kontrak.walaupun banyak uang sepulangnya berlayar suami saya tetap meminta uang kepada saya, awalnya saya memberi Rp. 50.000 ,Rp. 30.000 dan selanjutnya yang terkecil Rp.20.000 seharusnya bersyukur istri memberi uang Rp. 20.000 , seharusnya suami saya yang memberi saya. Memang saya bekerja ? saya hanya ibu rumah tangga yang menghidupi 3 anak bukan hanya suami saja yang meminta uang. Anak ada yang kuliah , anak yang masih SMA dan yang bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerlukan keperluan finansial, betapa pusingnya saya.

e. Pak hakim anak saya kuliah bukan Cuma sekali saja bayaran dan banyak juga pengeluaran yang tidak terduga sehingga setiap semester harus dibayarkan, anak saya butuh 8 X bayaran buku tabungan itu memang ada 2 (dua) BCA emang atas nama saya akan tetapi digunakan oleh anak saya NAMA ANAK , karena anak saya belum cukup umur tidak diperbolehkan, untuk transfer gaji anak saya. Itupun saldonya kosong karena telah diambil melalui ATM. Yang Mandiri untuk bila suami bekerja soalnya suami saya selalu transfer melalui rekening adik nya makanya buku tabungan itu saya buat , dan untuk uang tabungan lebaran warga RT 15,16,23 . pak hakim, memang suami saya memberi uang gaji \$400 perlu di ketahui sebelumnya saya di gaji \$250 yg diterima ,saya datang kekantor saya baru tahu ternyata gaji suami saya \$850 /bulan dan peraturan nya kontrak kerja / masalah delegasi 80% istri & 20% suami. Tetapi suami saya membalikan ketentuan kontrak menjadi 20% untuk Istri dan 80% untuk suami , itu suami saya kerja menjadi sombong tidak mengingat perjuangan istri bila lagi tidak bekerja.

Berdasarkan pernyataan Tergugat di persidangan bahwa beliau akan berangkat untuk berlayar kembali pada tanggal 28 oktober 2014. Setelah persidangan tersebut beliau mengancam secara lisan akan mengatur dalam segi pemberian gaji . bagi saya sudah tidak kaget dan juga mengancam anak-anak "Kalau orangtua kamu berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang akan biayain kamu ? siapa yang mewakili kamu jika nikah nanti ?,jangan kamu menyesal nanti " menurut saya jangan mengintimidasi anak. Saya jawab kepada anak-anak ,kita berserah diri kepada Allah. Insya Allah mama bisa karena ALLAH yg memberi rezeki bukan papa yang penting jangan pada nakal bila mama pisah.

Bapak Hakim yang mulia sudah cukup derita saya. Maka dari itu saya ingin mengakhiri rumah tangga ini dengan perceraian, bila diperlukan ketiga anak saya siap bersaksi.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut :

Wahai istriku.....! katakan dengan sejujur-jujurnya,jangan hanya membela diri untuk kemunafikan? didunia kamu dapat membohongi mata manusia,tapi Allah tidak dapat kamu bohongi, kalau memang saya suami tidak bertanggung jawab? apakah selama ini kamu merasa tidak dinafkahi dan dicukupi?,dan anak anak tidak dibiayain? .mungkin karena saya lama dirumah kamu merasa terganggu, apakah kini kamu sudah mendapatkan pengganti saya yang lebih baik dan sayang kepada kamu?, apakah kamu sudah yakin untuk memilih lelaki yang selalu kamu temuin dibelakang suamimu?, Supaya kamu tidak selalu bertemu dibelakang saya? (bersembunyi sembunyi,berzinah).

saya siap untuk melepas kamu dari saya, asal kamu bawa lelaki yang kamu pilih itu menghadap saya dan saya akan merestui dan akan menikahi kamu dengan lelaki pilihan kamu sendiri.saya tidak mau kamu selalu sembunyikan lelaki didalam hati kamu kedalam hidup rumah tangga saya.

bagaimana suami mengajak keluarga (istri)sholat berjemaah?, bila istri selalu pulang setelah habis orang turun SHOLAT MAGRIB.begitu juga bila pagi hari tidak pernah ada dirumah hingga menjelang SHOLAT DUHUR kadang SHOLAT ASHAR.entah kemana? apa yang istriku kerjakan diluar sana? .jam 4 sore pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk menagih kredit dan paket setiap hari. bagaimana kamu bisa merawat anak-anak/keluarga?, untuk membersihkan pekerjaan rumah sudah tidak mampu. sebab kamu kini sudah tidak memperhatikan keluarga hanya mementingkan kesenangan kamu diluar rumah. harta boleh kita cari sebanyak apapun yang kita inginkan ! tapi tanggung jawab kita kepada anak –anak diakhirat harus kita pertanggung jawabkan dihadapan Allah juga harus dipikir? dunia hanya sementara tapi akhirat selalu kekal dan abadi untuk umatnya yang soleh dan soleha. BERTAUBAT sebelum TUHAN memberi AZAP.....ALLAH MAHA PENGAMPUN lagi PENYAYANG.

Janganlah Engkau membela orang yang mengkhianati dirinya sendiri. sebab Allah tidak suka kepada orang yang berkhianat dan berdosa. mereka dapat bersembunyi dari (mata) manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, padahal Allah bersama mereka di waktu malam, ketika mengatur perkataan yang tidak disukai oleh Allah, karena Allah melihat apa yang umat kerjakan. kamu orang-orang yang membela mereka itu dalam kehidupan dunia. Siapakah yang mau membela mereka dihadapan Allah pada hari kiamat nanti Atau siapa yang akan menjadi pengurus nya? (SURAT AN NISA ayat 107 – 109)

Pak hakim yang terhormat, saya berkeluarga sudah 23 tahun dan sebelumnya keluarga saya banyak tantangan dalam mengarungi hidup rumah tangga tapi saya dan keluarga dapat mengatasi hidup ini Namun setelah saya mendapat dan membangun sebuah rumah, barulah istri saya berubah 360 derajat, setiap ada masalah keluarga, istri saya slalu cerita kepada keluarga besarnya dan menjelek-jelekan bila saya tidak bekerja. bukankah rizky, jodoh maupun mati ada ditangan allah SW walaupun kita sudah berusaha dan iktiar kemana-mana disertakan dengan bermohon tetapi bila Allah belum mengijinkan, apa yang dapat diperbuat oleh hamba NYA?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahai istriku.....! jadilah dirimu menjadi jati dirimu sendiri bukan melihat jati diri orang lain, sebab kamu telah berkeluarga dan bersaksi didepan ALLah bahwa kamu harus mengikuti dan mentaati aturan/perintah suami dalam AL QUR'AN, bukankamu harus mendengar omongan orang, selain suamimu sendiri.berapa pun hasil yang telah diberikan kepadamu, kamu harus bersyukur dan bukan membandingkan kepada orang diatasmu (orang kaya),bukankah masih ada orang-orang dibawahmu (orang miskin)?, didalam lingkungan rumah dan didaerahmu.

Wahai istriku.....! allah sudah katakan didalam (suarat AN NISA 107 – 109) jujurilah setiap perkataan jangan kamu katakan kemunafikan, kenapa saya berbuat dan mempercayain adikku?. Pertama... saya harus membayar sendiri utang saya kepada keluarga adik/kakak saya, kedua.....saya memikirkan dan menentukan masa depan saya(sudah tua),sebab istri tidak pernah memikirkan saya,kalau ada uang abang disayang tak ada uang abang tendang. ketiga....saya sudah menyuruh/delegasikan kepada istri, tapi yang mengambil uang saudara istri. amanah yang pernah saya berikan kepada istri gak pernah dilakukan?, saya punya utang Kepada adik saya selama saya nganggur dan untuk keberangkatan, jadi gaji saya percayakan kepada adik, istri telah saya suruh ambil uang kepada adik saya (utang bila saya telat transfer), bukankah yang kamu suruhpun anak untuk mengambil uang ke adik saya, masalah adik saya dan anak sudah dipertemukan kepada kamu? Pak hakim yang terhormat,sebelumnya saya sangat mempercayai istri saya, kenapa kepercayaan saya berkurang kepada istri saya? (1) istri saya berhutang kepada almarhum ibu mertua (50 gram emas tahun 1996) waktu uang ada tak mau membayar utang, malah membeli sebuah rumah lagi setelah beberapa tahun kemudian rumah dijual tanpa bicara kepada suami, tapi setelah uang habis istri saya mengatakan kepada saya itu tanggung jawab kamu sebagai suami.(2) dia selalu menceritakan kekeluarga besarnya didalam masalah keluarga saya.(3) dia suka mengambil uang walau telah diberikan dan tidak pernah cukup?.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela.*yang menumpuk-numpuk dan menghitung hitung kekayaan.*dia sangka kekayaannya itu akan tetap ditanggannya.*tidak,dia akan dilemparkan kedalam ledakan dahsyat.*apa kau tahu,apa yang dinamakan ledakan dahsyat itu?.*itulah apa yang dinyalakan tuhan.*yang menjilat jilat hangus jantung hati.*disitu mereka tertutup rapat dikelilingi api.*diikat pada tiang tiang yang panjang. (surat AL HUMAZAH ayat 9). ARTINYA :manusia yang pembohong, pendusta, suka menceritakan kejelekan orang lain dan mencari harta dengan cara tidak halal, tamak didalam harta dan selalu menghitung bila memberi, NERAKA JAHANAM tempatnya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Elly Murniati binti Rustam Suganda, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/08/VII/1991 tanggal 30 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara, (P.2),-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandungnya Pengugat dan saksi kenal juga dengan Tergugat suami Penggugat namanya NAMA , dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami isteri dan saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menikah tahun 1991 dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 3 orang,-

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tapi sejak kira-kira 10 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar namun saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan anak-anaknya tapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan sikap Tergugat yang kasar dan kurang perhatian terhadap keluarga bahkan disaat anak-anak sakitpun keluarga Penggugat yang mengurus dan yang membiayainya serta sikap Tergugat yang menyebarkan cerita jelek tentang Penggugat, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih serumah akan tetapi sudah pisah ranjang dan saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

2. **NAMA SAKSI** , setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adik kandungnya Penggugat, dan kenal juga dengan Tergugat suami Penggugat namanya Toni Irianto, bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 1991 dan telah dikaruniai anak 3 orang,-

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT , Kabupaten Bekasi, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tapi sejak kira-kira 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan terjadi tahun 2012, tapi saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan mereka bertengkar namun saksi tahu dari pengaduan Penggugat dan anak-anaknya kepada saksi, penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih serumah akan tetapi sudah pisah ranjang dan saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi keluarga, namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi, oleh karenanya saksi Tergugat tidak dapat didengar keterangan,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan, dan Tergugat pun dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga dan keberatan untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adinya,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa keadaan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat mulai dirasakan goyah sejak dari Pebruari 2012 disebabkan Tergugat bukan menjadi imam yang baik untuk isteri dan anak-anak dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dibantu Penggugat serta Tergugat sering berjudi dan kasar kepada Penggugat dan anak-anak secara ucapan dan fisik dan tidak jujur selama berumah tangga dalam hal keuangan dimana Tergugat selalu melibatkan pihak saudara kandungnya dalam hal penyimpanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir sejak 9 bulan kepada Penggugat, karena terus menerus terjadi perselisihan maka akibatnya sejak bulan Pebruari 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan terakhir pisah ranjang lagi sejak Agustus 2014 sampai dengan sekarang,-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara ternyata Tergugat membenarkan sebagian dalil dan alasan gugatan Penggugat yaitu bahwa rumah tangganya dengan Penggugat memang sudah bermasalah bukan dari sejak tahun 2012 tapi dari sejak tahun 2008 karena Tergugat ditegur oleh kakak ipar masalah rumah dan dibenarkan juga bahwa Tergugat pernah main judi togel karena tuntutan ekonomi dan mengenai perbuatan kasar hanya sebatas ucapan dan dibenarkan pula masalah ketidakjujuran dalam hal keuangan karena selalu dihina dan disuruh untuk bekerja sebagai pemulung serta diakui pula bahwa sekarang telah pisah ranjang tapi Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat demi untuk mempertahankan keluarga dan demi anak-anak dimasa depan,-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat namun dalam hal perceraian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikannya,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta otentik, serta pengakuan Tergugat dan keterangan saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1991 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah ranjang namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama : 1. NAMA ANAK , perempuan umur 22 tahun, 2. NAMA ANAK , perempuan umur 19 tahun 3. NAMA ANAK , laki-laki umur 15 tahun,-

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama NAMA , bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kira-kira 10 tahun yang lalu sudah tidak harmonis terjadi perselisihan, tapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun tahu dari cerita dan pengaduan Penggugat dan anak-anaknya kepada saksi tapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan sikap Tergugat yang kasar dan kurang perhatian terhadap keluarga, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih serumah akan tetapi sudah pisah ranjang, sedangkan saksi Penggugat yang kedua bernama NAMA menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 5 tahun yang lalu tapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tapi saksi tahu dari cerita dan pengaduan Penggugat dan anak-anaknya kepada saksi, penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi katrena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan setahu saksi mereka masih serumah tapi sudah pisah ranjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu kaduanya adik kandung Penggugat, oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih hidup serumah tapi mereka sudah pisah ranjang, dan hal tersebut menunjukkan telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, dan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin maka apabila ikatan lahir batin antara suami isteri terjadi perselisihan seperti sudah pisah ranjang, maka akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga apabila kondisi suatu perkawinan seperti itu tetap dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah berhasil dibuktikan Penggugat,-

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahkannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,-

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diceraikan karena lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi keduanya, hal ini sesuai pula dengan pendapat Syeh Abd. Rahman Ash Shobuni dalam kitab Madza Huriyyatuz Zaujaini yang artinya sebagai berikut :

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan,-“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk mempertahankan dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain shugro* Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syara* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**,-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilingcing Jakarta Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor sebagai Ketua Majelis, **Drs. Esib Jaelani, MH** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Esib Jaelani, MH .

Dra. Hj. Sahriyah, SH. M.SI

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik Ahmad, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 591.000,(lima ratus sembilan puluh satu ribu
rp),-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Cikarang

R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)